

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBERIAN
KETERANGAN PALSU DI TINGKAT PENYIDIKAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

DENIAN FAHM BANI

20310064

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA


KUPANG

2024

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBERIAN
KETERANGAN PALSU DI TINGKAT PENYIDIKAN

Telah di setujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH. M. Hum
NIDN: 0830057401

Pembimbing II


Rian V. F. Kapitan, SH. MH
NIDN : 0812128801

DEKAN

Fakultas Hukum


Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M. Hum

NIDN. 0822106401





UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa-Kupang Po Box 147. TLP. (0380) (881667)

BERITA ACARA

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **22** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** telah diselenggarakan Ujian Skripsi/ Komprehensif bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan “ **Lulus** ” Mahasiswa.

Nama : Denian Fahmi Bani

NIM : 20310064

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Di Tingkat Penyidikan

Panitia Penguji :

1. Ketua : Dr. Yanto M. P Ekon, SH.,M.Hum

2. Sekertaris : Rian V. F. Kapitan, SH.,MH

3. Anggota : Dr. Filmon M. Polin,SH.,MH

Otlief J. R wewo,SH.,M.Hum

Mathelda Natonis,SH.,MH

1.....

2.....


3.....

4.....

5.....

Kupang, 22 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NIDN. 0822106401

DEKLARASI/PERNYATAAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk memperoleh gelar apapun dimanapun, Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang berlaku”

Kupang

Penulis

(DENIAN FAHMI BANI)

MOTO

**“JANGAN BANDINGKAN PROSESMU DENGAN ORANG LAIN KARENA TIDAK
SEMUA BUNGA TUMBUH MEKAR SECARA BERSAMA”**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

1. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sumber segala hikmat dan akal budi yang selalu menuntun dan menyertai serta menjawab semua pergumulan dalam menyelesaikan studi perkuliahan sampai selesai.
2. Kedua orangtua tercinta Bapak Arnolus Bani Lende dan Mama Kristina Lende, terimakasih atas perjuangan dan pengorbanan yang tak terhingga pada penulis, yang tiada terhitung, hanya dengan selembar kata cinta dan persembahan serta doa yang tulus untuk Bapak dan Ibu.
3. Adik-adikku tersayang Falti Fahmi Bin Rapu, Miryam Fahmi Bani, dan Cinta Fahmi Bani yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Opa dan Oma tercinta Yulius Bulu Bani dan Maria Wini Kaka yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Om tercinta Yosua Umbu Pati, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Saudara tercinta Andreas Umbu Pati, Katrina Bulu, Arlinda Bulu, Joice Wiserti Bani, Reny Yansi Bulu, Yohanes Tamo Ama, Onisto Umbu Lado, Anugerah Efraim Bani, yang selalu mendukung, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Sahabat tercinta Vikron, Jefry, Jhon, Surya, Edwin, Elia, Yohan, Brian, Gomez, uyan yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Teman-teman GMKI Kupang Komisariat Hukum UKAW yang selalu memberikan sumbangan ide-ide dan doa yang tulus kepada saya selama masa pendidikan.
9. Kaka adik dan Teman-teman seperjuangan Hukum Ukaw angkatan 2020, yang

sudah menemani Penulis dari awal kuliah sampe pada penyelesain tugas akhir.

10. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum Ukaw.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta Doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak prof. Dr. Ir. Godlief Neonufa, MT
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum., yang telah telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH., M.Hum.,
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,

Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum., yang selalu memberikan banyak ilmu bagi penulis.

5. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Otlief J. R. Wewo, SH., M.Hum., sebagai wakil kemahasiswaan Hukum UKAW, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pembinaan kepada penulis semasa di bangku kuliah.
6. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum., yang selalu memberi support kepada penulis.
7. Kepala Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum UKAW, Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,MH.
8. Bapak Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum., Sebagai Pembimbing I, dan., Bapak Rian Van Frits Kapitan, SH.,M.H., sebagai Dosen Pembimbing II bagi penulis, demi penyempurnaan tulisan ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
10. Keluarga Besar GMKI Cabang Kupang Komisariat Hukum UKAW.
11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah membantu penulis dalam membuat karya ilmiah ini.

Akhir dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyempurnaan penulisan selanjutnya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
BERITA ACARA	ii
DEKLARASI	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A	Latar
Belakang.....	1
B	Rumusa
Masalah	22
C	Tujuan
Dan Kegunaan Penelitian.....	22
D	Keaslian
Penelitian	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak pidana.....	27
Pegertian Tindak Pidana	27
Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
Faktor Terjadinya Tindak Pidana	34
B. Proses Dan Penuntutan Tindak Pidana pemberian Keterangan Palsu Di Tingkat Penyidikan.....	35
1. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Di Tingkat Penyidikan.....	35
2. Proses Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Di Tingkat Penyidikan.....	35
3. Pegertian Tindak Pidana Keterangan Palsu.....	36
4. Aturan Hukum Tindak Pidana Keterangan Palsu.....	37
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Keterangan Palsu.....	38
6. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemberian Keterangan Palsu.....	40

C. Putusan Hakim.....	42
1. Pegertian Putusan.....	42
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat Dan Jenis Penelitian	47
1. Sifat Penelitian	47
2. Jenis Penelitian	47
B. Variable Penelitian.....	47
1. Variable Bebas (Independent Variabel).....	47
2. Variable Terikat (Dependent Variabel)	48
C. Sumber Data	48
1. Bahan Hukum Primer.....	49
2. Bahan Hukum Sekunder.....	49
3. Bahan Hukum Tersier.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A Deskripsi Hasil Penelitian	50
B Analisis Penelitian	132

BAB V PENUTUP

A	Kesimpula
n	138
B	Saran
184	

DAFTAR PUSRAKA	185
-----------------------------	------------